



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/182 /2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI  
KECAMATAN SINGKOHOR, KECAMATAN SURO, KECAMATAN DANAU  
PARIS, KECAMATAN SIMPANG KANAN DAN  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Surat Bupati Aceh Singkil Nomor 360/599 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Pernyataan Bencana, perlu menetapkan status keadaan darurat bencana banjir dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Singkohor, Kecamatan Suro, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Simpang Kanan Dan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

✓

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KECAMATAN SINGKOHOR, KECAMATAN SURO, KECAMATAN DANAU PARIS, KECAMATAN SIMPANG KANAN DAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Singkohor, Kecamatan Suro, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Simpang Kanan Dan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana banjir yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023.
- KETIGA : Penanganan tanggap darurat bencana banjir sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil pos anggaran belanja tidak terduga pada DPA BPKK Aceh Singkil, APBA dan APBN.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 Mei 2023

18 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala BPBA Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

*Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.*

